
Studi Implementasi Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan pada Perusahaan Tambang Batuan di Kabupaten Keerom Provinsi Papua

Jhon Awawata

Program Studi Teknik Pertambangan, Universitas Cenderawasih

Endang Hartiningsih

Program Studi Teknik Geologi, Universitas Cenderawasih

Alamat: Jl Kampwolker 1, Fakultas Teknik, Uncen

Korespondensi penulis: endang.uncen@gmail.com

Abstract. *This study aims to select four Mining Companies that have the best implementation of Occupational Safety and Health and to identify the implementation of Occupational Safety and Health that has been carried out by the Company so that it can be assessed as a whole. Therefore, data collection in this study was carried out by conducting observations, interview sessions with employees and observations of locations that have been selected as research objects as primary data and making location maps as secondary data. 4 (Four) Companies selected as research objects are located in SG Village Arso Satu Keerom Regency, Papua Province. The results showed that there were 4 (Four) companies that became the object of research, namely CV. SG, CV. ABC, CV. CTT Keerom and CV. JT XXX of the four Rock Mining companies have not implemented the Occupational Safety and Health Policy in the work environment in the Company. For this reason, it is hoped that the Keerom Regency government can pay attention to this matter.*

Keywords: *implementation, policy, occupational safety and health*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan K3 Pertambangan pada empat Perusahaan Pertambangan Batuan di Kabupaten Keerom, Papua. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi, sesi wawancara terhadap para pegawai dan pengamatan lokasi yang telah dipilih menjadi objek penelitian sebagai data primer dan pembuatan peta lokasi sebagai data sekunder. Empat perusahaan yang dipilih sebagai Objek penelitian terletak di Kampung Sanggaria Arso Satu Kabupaten Keerom Provinsi Papua, yang terdiri dari CV. SG, CV. ABC, CV. CTT Keerom dan CV. JT XXX. Dari keempat perusahaan Tambang Batuan tersebut dapat diidentifikasi bahwa perusahaan-perusahaan inibelum menerapkan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam operasinya.

Kata kunci: K3, pertambangan, batuan

1. LATAR BELAKANG

Secara umum industri pertambangan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Namun industri ini juga memiliki resiko keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang tinggi. Masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada industri pertambangan akhir-akhir ini terus berkembang, seiring dengan lajunya pembangunan yang pesat dan diikuti dengan perkembangan semua faktor perekonomian yang melibatkan pertambangan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sektor ini cukup banyak membutuhkan tenaga kerja sebagai salah satu komponen produksinya. Hal penting dalam setiap proses dan operasional adalah kesehatan dan keselamatan kerja.


Keselamatan dan kesehatan kerja adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja (Husni dalam

Djarmiko 2016). Akan tetapi pada kenyataannya memberikan pengertian keselamatan dan kesehatan kerja tidaklah muda apabila di tinjau dari luasnya ruang lingkup yang harus di tangani dan ragam persoalan yang ada serta dampak yang terkait yang dapat menimbulkan kecelakaan akibat dari suatu aktivitas kegiatan penambangan.

Kegiatan penambangan khususnya pada kabupaten keerom dalam proses penambangnya meliputi beberapa faktor yang melibatkan manusia, alat berat dan faktor pendukung kerja lainnya memiliki potensi bahaya yang sangat besar. Oleh karena itu kajian keselamatan dan kesehatan kerja perlu diterapkan guna meminimalisir dari potensi bahaya yang terjadi pada proses penambangan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan K3 yang efektif. Kebijakan K3 yang baik akan membantu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan meningkatkan kesehatan para pekerja tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman. Namun implementasi kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja sering kali menjadi tantangan bagi perusahaan tambang yang operasionalnya melibatkan berbagai jenis resiko khususnya di perusahaan yang belum menerapkan K3 sepenuhnya

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan K3 Pertambangan yang telah dilakukan oleh perusahaan pertambangan batuan di Kabupaten Keerom. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan sekaligus informasi, khususnya bagi pihak-pihak yang terkait, Diharapkan untuk memonitoring dan mengawasi penerapan standar K3 yang harus diterapkan instansi sehingga angka kecelakaan kerja tidak meningkat setiap tahunnya

Lokasi penelitian ini berlokasi di Kampung SG Arso I Kabupaten Keerom Provinsi Papua:



gambar 1. Lokasi Penelitian (Sumber. Google Earth, 2024)

2. KAJIAN TEORITIS

Kesehatan Kerja) sektor pertambangan Indonesia berdasarkan Kipdirjen Minerba 185-2019. Diantaranya adalah:

1. Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2016 penetapan dan perberlakuan standar kompetensi kerja khusus pengawas operasional di bidang Mineral dan Batubara
2. Permen ESDM No. 38 tahun 2014 Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara
3. UU No. 3 tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara
4. Kepmen ESDM Republik Indonesia No, 1827 K/30/MEM/2018
5. PERMEN ESDM No. 24 tahun 2012 Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara

Penerapan K3 dalam industri pertambangan berdasarkan (Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018) memiliki tujuan utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman sehat dan produktif.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang akan saya lakukan ini akan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. pengumpulan data sekunder dengan cara survey kemudian pengumpulan data primer dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah, Berikut adalah tabel serta dokumentasi karyawan dari ke-4 perusahaan tambang batuan di Kabupaten Keerom yang didapatkan melalui hasil wawancara pada saat turun lapangan

Tabel 1. Tabel Karyawan CV. SG

NO	JABATAN	NAMA KARYAWAN
1	Pemilik	Hatta
2	Pengawas sekaligus mekanik	Kefan Mofu
3	Admin sekaligus Kasir	Ika. A Rukmana
4	Operator	Karel



Gambar 2. Dokumentasi Karyawan CV. SG

Tabel 2. Tabel Wawancara karyawan CV. ABC

NO	JABATAN	NAMA KARYAWAN
1	Pemilik	Ikhsan
2	Operator	Agus
3	Pengawas sekaligus Kasir	Asral
4	Mekanik	Soleman



Gambar 3. Dokumentasi Karyawan CV. ABC

Tabel 3. Tabel Karyawan CV. CTT Keerom

NO	JABATAN	NAMA KARYAWAN
1	Pemilik Operator sekaligus	Sukamto
2	mekanik	Indra
3	Admin sekaligus Kasir	Rudi



Gambar 4. Dokumentasi Karyawan CV. CTT Keerom

Tabel 4. Tabel Karyawan CV. JT XXX

NO	JABATAN	NAMA KARYAWAN
1	Pemilik/Admin Operator Excaavator/	Ikhsan
2	Mekanik	Billy

**Gambar 4. Dokumentasi Karyawan CV. JT XXX**

Penelitian ini akan dilakukan dalam 1 bulan, mulai dari pertengahan bulan mei 2024 sampai pertengahan bulan juni 2024

KEGIATAN	Januari		Februari				Maret				April				Mei				Juni				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Persiapan																							
Konpre																							
Penulisan Laporan																							
Seminar Proposal																							
Pengambilan Data																							
Pengolahan Data																							
Seminar Hasil																							
Sidang Akhir																							

Gambar 5. Tabel jadwal penelitian

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah tabel hasil wawancara pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan dari keempat Perusahaan Tambang batuan di Kabupaten Keerom

Tabel 5. Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan

NO	Kriteria Pelaksanaan dan Kesehatan Kerja Pertambangan	Perusahaan			
		1	2	3	4
A.	MENAJEMEN RESIKO				
	1. Komunikasi dan Konsultasi	-	-	-	-
	2. Penetapan Konteks	-	-	-	-
	3. Identifikasi Bahaya	-	-	-	-
	4. Penelain dan pengendalian Resiko	-	-	-	-
	5. Pemantauan dan peninjaun	-	-	-	-

	PROGRAM KESLAMATAN KERJA PERTAMBANGAN				
B.	1. Program Keslamatan Kerja Mengacu Kepada Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESLAMATAN KERJA				
C.	1. Pelaksanaan pendidikan dan Pelatihan Menghadapi Bahaya atau Pendidikan dan Pelatihan Lainnya yang Mengacu Kepada Standar Kompetensi	-	-	-	-
	KAMPANYE				
D.	1. Pelaksanaan Kampanye Keslamatan Peningkatan Kerja Keslamatan Kerja	-	-	-	-
	ADMINISTRASI KECELAKAAN KERJA				
E.	1. Buku Tambang	-	-	-	-
	2. Buku daftar Kecelakaan Tambang	-	-	-	-
	3. Pelaporan keslamatan Kerja	-	-	-	-
	4. Rencana Kerja Anggaran dan Biaya Keslamatan Kerja	-	-	-	-
	5. Prosedur atau Instruksi Kerja	-	-	-	-
	6. Dokumen dan Laporan Pemenuhan Kompetensi	-	-	-	-
	MENAJEMEN KEADAAN DARURAT				
F.	1. Identifikasi dan Penilain Potensi Keadaan Darurat	-	-	-	-
	2. Pencegahan Keadaan Darurat	-	-	-	-
	3. Kesiapsiagaan Keadaan Darurat	-	-	-	-
	4. Respond Keadaan Darurat	-	-	-	-
	5. Pemulihan Keadaan Darurat	-	-	-	-
	INSPEKSI KESELAMATAN KERJA				
G.	1. Perencanaan Inspeksi	-	-	-	-
	2. Persiapan Inspeksi	-	-	-	-
	3. Pelaksanaan Inspeksi	-	-	-	-
	4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Inspeksi	-	-	-	-
	5. Evaluasi Inspeksi	-	-	-	-
H.	PENYELIDIKAN KECELAKAAN DAN KEJADIAN BERBAHAYA	-	-	-	-

Keterangan:

- Perusahaan I : CV. SG
 Perusahaan II : CV. ABC
 Perusahaan III : CV. CTT Keerom
 Perusahaan IV : CV. JT XXX

Berikut adalah Tabel jumlah Kecelakaan Kerja yang diambil langsung saat turun lapangan,
Berikut adalah Tabel jumlah kecelakaan CV. ABC

Tabel 6. Jumlah Kecelakaan Kerja di CV. ABC

NO	TAHUN	DAMPAK	JUMLAH KARYAWAN	KORBAN	KETERANGAN
1	2020	Luka Ringan	4	-	Tidak ada kecelakaan
		kematian	4	-	Tidak ada kecelakaan
		Luka Berat	4	-	Tidak ada kecelakaan
2	2021	Luka Ringan	4	-	Tidak ada kecelakaan
		kematian	4	-	Tidak ada kecelakaan
		Luka Berat	4	-	Tidak ada kecelakaan
3	2022	Luka Ringan	4	-	Tidak ada kecelakaan
		kematian	4	-	Tidak ada kecelakaan
		Luka Berat	4	-	Tidak ada kecelakaan
4	2023	Luka Ringan	4	2	Kaki luka karena Tidak menggunakan sepatu safety
		kematian	4	-	Tidak ada kecelakaan
		Luka Berat	4	-	Tidak ada kecelakaan
5	2024	Luka Ringan	4	-	Tidak ada kecelakaan
		kematian	4	-	Tidak ada kecelakaan
		Luka Berat	4	-	Tidak ada kecelakaan

Berikut adalah perhitungan presentase kecelakaan kerja perusahaan CV. ABC

$$\text{Severity Rate} = \frac{\text{Jumlah Hari Hilang Akibat Kecelakaan}}{\text{Jumlah Total Jam Kerja}} \times 1.000.000$$

$$\text{Severity Rate} = \frac{6}{1.000.000} \times 1.000.000$$

$$\text{Severity Rate} = 6$$

SR bertujuan untuk mengetahui tingkat keparahan akibat kecelakaan bagi perusahaan yang dikonversikan dalam jumlah hari yang hilang per 1.000.000 jam kerja orang produktif

Perusahaan dapat menyelesaikan aturan jam kerja yang berlaku sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam perusahaan. Termasuk dalam hari libur perusahaan bisa memberikan di akhir pekan ataupun di hari lainnya

Jam Kerja CV. SG

Jam masuk kerja karyawan jam : 08.00 – 17.00

Jam pulang karyawan jam : 17.00

Jam istirahat karyawan jam : 12.00 – 13.00

Jam Kerja CV. ABC

Jam masuk kerja karyawan jam : 08.00 – 17.00

Jam pulang karyawan jam : 17.00

Jam istirahat karyawan jam : 12.00 – 13.00

Jam Kerja CV. CTT Keerom

Jam masuk kerja karyawan jam : 08.00 – 17.00

Jam pulang karyawan jam : 17.00

Jam istirahat karyawan jam : 12.00 – 13.00

Jam Kerja CV. JT XXX

Jam masuk kerja karyawan jam : 08.00 – 17.00

Jam pulang karyawan jam : 17.00

Jam istirahat karyawan jam : 12.00 – 13.00

= (Jam Pulang – Jam Masuk) – Jam Istirahat

= (17.00- 08.00) – (13.00 – 12.00)

= (9 Jam) – (1 Jam)

= 8 Jam

Dalam perhitungan diketahui karyawan bekerja selama 8 jam dalam sehari dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut undang undang

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan ditulis secara singkat yaitu mampu menjawab tujuan atau permasalahan penelitian dengan menunjukkan hasil penelitian atau pengujian hipotesis penelitian, tanpa mengulang pembahasan. Kesimpulan ditulis secara kritis, logis, dan jujur berdasarkan fakta hasil penelitian yang ada, serta penuh kehati-hatian apabila terdapat upaya generalisasi. Bagian kesimpulan dan saran ini ditulis dalam bentuk paragraf, tidak menggunakan penomoran atau *bullet*. Pada bagian ini juga dimungkinkan apabila penulis ingin memberikan saran atau rekomendasi tindakan berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Demikian pula, penulis juga

sangat disarankan untuk memberikan ulasan terkait keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk penelitian yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan Jurnal Tugas Akhir

Ucapan Terimakasih juga bagi Dosen Pembimbing saya Serta Dosen Penguji

Pembimbing I	<u>Dr. Ir. Endang Hartiningsih, S.T., M.T.</u> NIP. 19740117 200012 2 001
Pembimbing II	<u>Fandi A. Ginting, S.T., M.T.</u> NIP. 19911028 202321 1 025
Penguji I	<u>Dr. Ir. Enos Karapa, M.T.</u> NIP.19700704 200112 1 002
Penguji II	<u>Frans Tambing, S.T., M.T.</u> NIP. 19651019 200312 1 001
Penguji III	<u>Marcelino N Yonas, S.T., M.Eng.</u> NIP. 19781121 200604 1 003

DAFTAR REFERENSI

Astari, M. L. M., & Suidarma, I. M. (2022). Implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada PT ANTAM Tbk. *Jurnal Penelitian Manajemen Terapan (PENATARAN)*, 7(1), 24-33.

Djutmiko, R. D. (2016). *Keselamatan dan kesehatan kerja*. Deepublish.

Gumilar, G. G. W. (2022). POLA KOMUNIKASI DALAM MANAJEMEN EDITORIAL DI ITB PRESS BANDUNG. *Jurnal Citra*, 8(2).

<https://www.safetyworld.co.id/apd-pekerja-tambang>

Indonesia, P. R. (1970). *Keselamatan Kerja*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Indonesia, R., & Indonesia, P. R. (1970). *Undang Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang: Keselamatan Kerja*. Sekretariat Negara: Jakarta.

Joni, A. (2020). Implementasi Kewajiban Reklamasi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Iup) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Riau. *Jurnal Gagasan Hukum*, 2(02), 194-221.

Kepmen ESDM Republik Indonesia No. 1827 K/20/MEM/2018

Keputusan Menteri ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2016

Permen ESDM No. 24 Tahun 2012

Permen ESDM No. 38 Tahun 2014

Transmigrasi, P. M. T. K. D. REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER/08/MEN/VII/2010
ALAT PELINDUNG DIRI.